



Kontribusi Intelektual Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam Dinamika Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer

Faizah Adawiyah¹, Meylandriya Early², Agus Waluyo³

¹²³Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

aguswaluyo@uinsalatiga.ac.id

aizhafadawiya@gmail.com

meylandriya01@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

*Muhammad
Nejatullah Siddiqi,
Islamic Economics,
Profit-Sharing, Zakat,
Islamic Banking.*

ABSTRACT

This study aims to outline the biography and academic contributions—in the form of ideas and works—of Muhammad Nejatullah Siddiqi in addressing contemporary economic challenges. This study employs a literature review (library research) method using a descriptive-analytical approach by examining various sources of literature, including books, scientific journals, and related articles. The findings indicate that Siddiqi successfully integrates Western neoclassical-Keynesian economic theory with Islamic jurisprudence (fiqh) and Islamic values rooted in the Qur'an and Sunnah. His core ideas encompass ensuring individuals' basic needs through five institutional foundations, a production and distribution system for the public good, and the optimization of zakat as an instrument of national fiscal policy. Additionally, Siddiqi proposes the profit-sharing mechanism (mudharabah) as an alternative to the exploitative conventional banking interest system, which involves usury. His ideas have proven to be applicable and relevant to the Islamic economic ecosystem in Indonesia, as seen in BAZNAS's social safety net programs, the growth of Islamic cooperatives, and the operations of local Islamic banking products that prioritize fairness for economic actors.

PENDAHULUAN

Muhammad Nejatullah Siddiqi merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada pengembangan teori ekonomi Islam, tetapi juga pada upaya membangun fondasi epistemologis yang mampu menjembatani antara ekonomi modern dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui berbagai karya ilmiah dan aktivitas akademiknya, Siddiqi berhasil memperkenalkan paradigma ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki kerangka konseptual, metodologis, dan aplikatif yang berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Oleh karena itu, pemikiran Siddiqi hingga saat ini masih menjadi rujukan utama dalam kajian ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan sistem keuangan syariah, perbankan Islam, distribusi kekayaan, dan mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil.

Muhammad Nejatullah Siddiqi lahir di Gorakhpur, India, pada tahun 1931. Ia tumbuh dalam lingkungan yang menempatkan pendidikan Islam sebagai fondasi utama pembentukan intelektualnya. Pendidikan awalnya ditempuh di Sanvi Darsgh Jama'at-e-Islami Hind, Ranpur, yang memberikan dasar-dasar keilmuan Islam secara mendalam. Selanjutnya, Siddiqi melanjutkan studi di Aligarh Muslim University, salah satu pusat pendidikan Islam modern yang berperan besar dalam membentuk corak pemikirannya. Perpaduan antara pendidikan agama yang kuat dan lingkungan akademik modern menjadikan Siddiqi memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan khazanah klasik Islam dengan pendekatan ilmiah kontemporer dalam bidang ekonomi (Al-Daghistani, 2021; Ibrahim dkk., 2021).

Karier intelektual Siddiqi dimulai pada pertengahan dekade 1950-an, ketika literatur mengenai ekonomi Islam masih sangat terbatas dan belum berkembang sebagai disiplin ilmu yang mapan. Pada masa tersebut, sebagian besar kajian ekonomi masih didominasi oleh paradigma kapitalisme dan sosialisme, sementara alternatif ekonomi berbasis nilai-nilai Islam belum memperoleh perhatian yang memadai. Dalam kondisi tersebut, Siddiqi mulai menulis berbagai artikel ilmiah yang membahas konsep-konsep ekonomi Islam secara sistematis. Tulisan-tulisan tersebut kemudian berkembang menjadi sejumlah karya monumental, di antaranya *Some Aspects of the Islamic Economy* (1970) dan *The Economic Enterprise in Islam* (1972), yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan literatur ekonomi Islam modern (Ustaoğlu, 2023).

Keistimewaan pemikiran Siddiqi terletak pada kemampuannya mengintegrasikan teori ekonomi modern dengan nilai-nilai normatif Islam. Ia tidak menolak teori ekonomi Barat secara keseluruhan, melainkan melakukan kajian kritis terhadap berbagai konsep ekonomi konvensional, khususnya pendekatan neoklasik dan sintesis Keynesian, kemudian merekonstruksinya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bagi Siddiqi, teori ekonomi modern tetap memiliki nilai analitis yang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), seperti terciptanya keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat. Pendekatan integratif ini menjadikan pemikirannya lebih mudah diterima baik di lingkungan akademik Islam maupun dalam diskursus ekonomi internasional (Ustaoğlu, 2023).

Selain aktif menghasilkan karya ilmiah, Siddiqi juga memiliki perjalanan akademik yang sangat produktif. Ia menjabat sebagai Profesor sekaligus Ketua Departemen Studi Islam di

Aligarh Muslim University, di mana ia juga mengajar bidang ekonomi. Posisi tersebut memberikan ruang baginya untuk mengembangkan kajian ekonomi Islam secara lebih sistematis melalui kegiatan penelitian, pengajaran, dan pembinaan akademik. Kiprahnya kemudian berlanjut ketika bergabung dengan King Abdul Aziz University di Jeddah, Arab Saudi. Di institusi ini, Siddiqi turut berperan dalam pengembangan *International Centre for Research in Islamic Economics* pada akhir dekade 1970-an. Kehadiran pusat penelitian tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam institusionalisasi ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu yang memiliki landasan akademik yang kuat dan berorientasi pada penyelesaian berbagai persoalan ekonomi umat (Ustaoğlu, 2023).

Kontribusi Siddiqi semakin nyata melalui berbagai penelitian yang berfokus pada sistem moneter, perbankan Islam, dan keuangan syariah. Salah satu karya pentingnya adalah *Survey of Muslim Economic Thought* (1981), yang mendokumentasikan perkembangan pemikiran ekonomi Islam sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam karya tersebut, Siddiqi menunjukkan bahwa praktik ekonomi Islam tidak cukup hanya menghindari riba, tetapi juga harus membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan menciptakan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Dalam bidang keuangan Islam, Siddiqi dikenal sebagai salah satu pelopor konsep *profit-sharing* (bagi hasil) dan *equity participation* (partisipasi modal) sebagai alternatif terhadap sistem bunga (*interest-based financing*). Menurutny, sistem bunga menciptakan ketimpangan distribusi risiko dan keuntungan karena seluruh beban usaha lebih banyak ditanggung oleh pihak peminjam. Sebaliknya, mekanisme bagi hasil memungkinkan adanya pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional antara penyedia modal dan pengelola usaha sehingga lebih mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama yang diajarkan dalam Islam. Gagasan tersebut kemudian menjadi fondasi bagi pengembangan berbagai instrumen pembiayaan syariah, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, yang hingga kini menjadi ciri utama industri perbankan syariah di berbagai negara.

Seluruh pemikiran Siddiqi dibangun melalui pendekatan fiqh yang kuat sehingga setiap konsep ekonomi yang ditawarkannya selalu memiliki legitimasi normatif berdasarkan Al-Qur'an, hadis, serta kaidah-kaidah hukum Islam. Pendekatan ini membedakan Siddiqi dari banyak ekonom lainnya yang lebih menekankan aspek teknis dan matematis. Bagi Siddiqi, aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah sehingga harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan keadilan sosial. Atas kontribusi intelektualnya yang sangat besar terhadap pengembangan ekonomi Islam, Siddiqi dianugerahi *King Faisal International Prize for Islamic Studies* pada tahun 1982. Penghargaan tersebut semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu tokoh sentral dalam perkembangan ekonomi Islam modern. Hingga kini, pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi tetap menjadi referensi penting dalam berbagai kajian mengenai ekonomi syariah, perbankan Islam, kebijakan publik berbasis syariah, serta pengembangan sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan (Ustaoğlu, 2023).

METODE

Dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam, terdapat tokoh-tokoh penting yang memberikan dasar konseptual dan arah pembangunan ekonomi berlandaskan syariah salah satunya ialah Nejatullah Siddiqi. Pemikiran ekonomi Nejatullah Siddiqi terutama berkaitan dengan pengembangan sistem keuangan Islam yang adil dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa sistem keuangan Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, termasuk keadilan, kebebasan, keterbukaan, dan solidaritas. Nejatullah Siddiqi dikenal atas kontribusinya dalam memperkenalkan konsep ekonomi Islam. Beberapa pemikiran ekonomi penting Siddiqi meliputi pengembangan konsep sistem perbankan Islam dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Muhammad Nejatullah Siddiqi sebagai salah satu tokoh ekonomi Islam terkemuka di masa kontemporer dalam menafsirkan dan memahami ekonomi Islam dapat dilihat dari pola pemikiran dan implementasinya sebagai berikut:

a) Kebutuhan Dasar sebagai Jaminan terhadap Individu

Siddiqi dalam pandangannya yang dikutip oleh Ramadhani dkk. (2024) menggarisbawahi bahwa pilar utama ekonomi Islam adalah terjaminnya kebutuhan esensial bagi tiap warga negara. Secara ideal, kemandirian ekonomi individu melalui usaha pribadi menjadi prioritas. Namun, bagi kelompok yang memiliki hambatan dalam bekerja, sistem ini menyediakan mekanisme jaring pengaman melalui distribusi infak dari masyarakat yang berkecukupan (Silvia dkk., 2022). Di Indonesia, manifestasi nyata dari gagasan ini tercermin dalam berbagai inisiatif bantuan sosial yang dikelola oleh BAZNAS. Lebih lanjut, struktur kelembagaan yang ditawarkan Siddiqi bertumpu pada lima fondasi yaitu Pengakuan bahwa kekayaan secara hakiki adalah milik Allah. Adanya ruang bagi inovasi dan kreativitas individu dalam berniaga. Penerapan model kerja sama berbasis bagi hasil (profit-sharing). Budaya musyawarah dalam setiap penentuan kebijakan. Serta regulasi negara yang berfungsi menjaga keselarasan aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai syariat.

b) Sistem Produksi dan Distribusi dalam Ranah produksi dan distribusi

Siddiqi mengkritik keras paradigma ekonomi konvensional yang cenderung mendewakan keuntungan material semata. Ramadhani dkk. (2024) menjelaskan bahwa Siddiqi menuntut proses produksi yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan publik. Tolok ukur pelaku usaha yang Islami adalah sejauh mana mereka mampu menghadirkan keadilan dan dampak positif bagi masyarakat. Jika ditarik ke konteks kontemporer, konsep ini sejalan dengan praktik Corporate Social Responsibility (CSR), di mana korporasi tidak sekadar berburu profit, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Selain itu, aspek distribusi kekayaan yang merata menjadi poin krusial yang disorot Siddiqi demi menjaga stabilitas keadilan sosial sejak awal proses ekonomi berjalan.

Implementasi pemikiran Siddiqi ini sebenarnya tercermin nyata dalam pergerakan koperasi syariah di berbagai daerah di Indonesia. Lembaga ini aktif memproduksi sekaligus menyalurkan komoditas pokok dengan harga yang relatif ramah di kantong masyarakat. Dengan tidak menjadikan laba sebagai satu-satunya tujuan utama, koperasi syariah bergerak atas dasar pemenuhan kebutuhan anggota dan warga sekitar. Orientasi sosial tersebut diwujudkan lewat pembukaan lapangan kerja baru serta penyediaan barang

murah, yang secara konkret menerapkan pilar keadilan dan kemanfaatan sosial sebagaimana yang dicita-citakan dalam ekonomi Islam.

c) Penerapan Zakat sebagai Instrumen Keuangan Publik

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, zakat menempati posisi yang sangat penting dalam sistem keuangan publik Islam. Azizah dkk. (2022) dan Citra dkk. (2023) menjelaskan bahwa Siddiqi memandang zakat tidak sekadar sebagai kewajiban materi bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat, tetapi juga sebagai instrumen yang mengandung nilai spiritual dan sosial yang kuat. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Murteza dan Aziz (2024) yang menegaskan bahwa zakat memiliki fungsi ibadah sekaligus sarana untuk memperkuat solidaritas sosial.

Dalam praktiknya di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua lembaga tersebut bertugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat untuk mendukung program kesejahteraan masyarakat serta menekan angka kemiskinan. Melalui mekanisme ini, zakat berperan sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang dapat mendorong pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat (Nejatullah, 2024).

Siddiqi juga menekankan bahwa zakat merupakan sarana untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat rasa kebersamaan sosial. Menurutnya, potensi zakat akan lebih optimal apabila dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta diarahkan pada program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam beberapa karyanya, Siddiqi bahkan mengusulkan agar sistem zakat diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal nasional di negara-negara mayoritas Muslim. Dengan demikian, zakat dapat menjadi salah satu pilar jaminan sosial Islam yang mampu melengkapi, bahkan mengurangi ketergantungan terhadap pajak maupun sistem kesejahteraan konvensional (Azizah dkk., 2022; Murteza & Aziz, 2024).

d) Pengembangan Sistem Keuangan Islam

Januari (2013) serta Sirajuddin & Nurdin (2017) turut menggarisbawahi kontribusi besar Siddiqi dalam merombak sistem keuangan Islam. Kritik utamanya tertuju pada sistem bunga bank konvensional yang dinilai eksploitatif. Sebagai gantinya, beliau menawarkan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) demi membangun ekosistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada komersial, cetak biru keuangan syariah versi Siddiqi ini juga mengintegrasikan instrumen sosial seperti zakat dan wakaf sebagai pilar penopang ekonomi.

Gagasan teoritis Siddiqi ini terlihat pada operasional perbankan syariah di Indonesia. Melalui produk tabungan, investasi, hingga pembiayaan usaha mikro, bank syariah lokal secara konsisten menerapkan prinsip bagi hasil sekaligus mengeliminasi unsur riba dan spekulasi merugikan. Langkah aplikatif ini menjadi bukti nyata bagaimana kritik Siddiqi terhadap sistem bunga berhasil ditransformasikan menjadi sebuah sistem keuangan alternatif yang mengedepankan keadilan bagi para pelaku ekonomi di lapangan.

KESIMPULAN

Muhammad Nejatullah Siddiqi memberikan kontribusi besar dalam merubah sistem keuangan global melalui rekonstruksi model ekonomi konvensional menjadi berbasis syariah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kritik tajam beliau terhadap sistem bunga bank konvensional yang dinilai eksploitatif, berhasil ditransformasikan secara aplikatif ke dalam mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) dan partisipasi modal (*equity participation*) agar menghilangkan unsur riba serta spekulasi merugikan. Selain itu, pemikiran Siddiqi berhasil mengintegrasikan aspek komersial dengan instrumen sosial, seperti mengusulkan zakat sebagai bagian dari kebijakan fiskal nasional untuk memperkuat fungsi jaring pengaman sosial dan pembagian kekayaan yang merata. Pemikiran Siddiqi ini terbukti bukan sekadar teori akademis, melainkan menjadi sebuah gagasan yang sangat adaptif dan aplikatif terhadap tantangan zaman. Realitas tersebut dapat dilihat dalam keberhasilan implementasinya pada lanskap ekonomi syariah kontemporer di Indonesia saat ini, melalui operasional produk perbankan syariah lokal yang konsisten menerapkan prinsip bagi hasil, tata kelola dana sosial secara transparan oleh BAZNAS untuk menekan kemiskinan, dan pergerakan koperasi syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Daghistani, S. (2021). *The Making of Islamic Economic Thought: Islamization, Law, and Moral Discourses* (1 ed.). Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9781108990813/type/book>
- Azizah, S. N., Febriani, R., & Arifin, S. (2022). IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI ISLAMIC SOCIAL SECURITY MENURUT PANDANGAN MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.9892>
- Basri, B. (2023). Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi Persfpective a Study of Modern Economic Phenomena. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), Article 3. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10027>
- Citra, O. L., Yuniara, Y., Piolita, I. J., & Cahyono, A. (2023). Instrumen Zakat Sebagai Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Negara. *Al-Khair Journal: Management Education*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.29300/al-khair.v3i1.2628>
- Janwari, Y. (2013). Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia. *AHKAM:Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.969>
- Murteza, Y., & Aziz, J. (2024). Implementasi Zakat dan Penghapusan Riba dalam Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6, 3834–3847. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1286>
- Nejatullah, J. M. (2024). Siddiqi Dalam Perekonomian Islam Modern: Relevansi Dan Adaptasi Teori Klasik Dalam Konteks. 9(204), 2664–2676.
- Ramadhani, M. A., Putra, A. A., Santosa, R. A. H., Abadi, M. T., & Syafi'i, M. A. (2024). PEMIKIRAN EKONOMI ILMUWAN MUSLIM KONTEMPORER MADZHAB

- MAINSTREAM 1. JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.616>
- Silvia, M., Janwari, Y., & Rusyana, A. Y. (2022). KONSEP ETIKA PRODUKSI MENURUT PEMIKIRAN MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI. PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.484>
- Sirajuddin, S., & Nurdin, M. S. (2017). Perbankan Syariah: Studi Perbandingan Pandangan Antara Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman. LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v4i1.4978>
- Ustaoglu, M. (2023). Mohammad Nejatullah Siddiqi. Dalam M. Ustaoglu & C. Cakmak (Ed.), The Palgrave Encyclopedia of Islamic Finance and Economics (hlm. 1–10). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93703-4_468-1